



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 143 TAHUN 2021

TENTANG

DANA INSENTIF KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi Kalurahan, perlu diberikan penghargaan Dana Insentif Kalurahan bagi Kalurahan yang berhasil memenuhi kriteria keberhasilan sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Insentif Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA INSENTIF KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Insentif Kalurahan yang selanjutnya disingkat DIKal adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kalurahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi, pengelolaan sampah dan inovasi Kalurahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
5. Penilaian kinerja Kalurahan adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran kalurahan dalam arah pencapaian misi kalurahan melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik masyarakat kalurahan.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Kalurahan calon penerima DIKal adalah Kalurahan yang memperoleh penilaian indikator kinerja dengan nilai tertinggi dengan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi dan inovasi Kalurahan.
8. Inovasi Kalurahan adalah adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di desa dalam melaksanakan pemba-ngunan desa baik yang sudah ada atau terbaru yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infra-struktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial budaya.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Kapanewon adalah sebutan kapanewon di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

Pasal 2

- (1) DIKal diberikan kepada Kalurahan dimaksudkan untuk :
 - a. mewujudkan fungsi Pemerintahan Kalurahan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu mensejahterakan masyarakat Kalurahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. akselerasi penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik bagi seluruh Kalurahan; dan
 - c. memberikan motivasi bagi pemerintah kalurahan dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) DIKal diberikan kepada Kalurahan dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja pemerintahan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. mendorong terwujudnya pemerintahan Kalurahan yang inovatif.

BAB II PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam kategori :
 - a. Klasifikasi A : 801-1000
 - b. Klasifikasi B : 601-800

- c. Klasifikasi C : 401-600
 - d. Klasifikasi D : 201-400
 - e. Klasifikasi E : 0-200
- (3) Kalurahan yang memperoleh nilai kinerja dengan klasifikasi A dan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan DIKAl.
- (4) Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai kinerja pada tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban.
- (5) Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara *online* dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pada bulan April.

BAB III SASARAN DAN WAKTU

Pasal 4

- (1) DIKAl diberikan kepada Kalurahan yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun anggaran.
- (2) Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian pada kategori :
- a. tata kelola pemerintahan dan keuangan;
 - b. pelayanan dasar;
 - c. ekonomi;
 - d. pengelolaan sampah; dan
 - e. inovasi.

BAB IV PEMBERIAN DIKAL DAN INDIKATOR PENILAIAN

Bagian Kesatu Pemberian DIKAl

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan DIKAl kepada Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Indikator Penilaian

Pasal 6

- (1) Kalurahan calon penerima DIKAl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kategori :
 - a. tata kelola pemerintahan dan keuangan;
 - b. pelayanan dasar;
 - c. ekonomi;
 - d. pengelolaan sampah; dan
 - e. inovasi.
- (3) Indikator penilaian kinerja pada kategori tata kelola pemerintahan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penilaian kinerja terhadap :
 - a. penyusunan APBKAl;
 - b. penganggaran dalam APBKAl; dan
 - c. penatausahaan keuangan Kalurahan.
- (4) Indikator penilaian kinerja kategori pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penilaian kinerja pada sektor :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. identitas Hukum; dan
 - e. pengarusutamaan gender dan anak.
- (5) Indikator penilaian kinerja ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan indikator penilaian terhadap kinerja :
 - a. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal); dan
 - b. kesejahteraan masyarakat.
- (6) Indikator penilaian kinerja pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan indikator terhadap kinerja pengelolaan sampah di Kalurahan.
- (7) Indikator penilaian kinerja inovasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e merupakan indikator penilaian terhadap kinerja :
 - a. berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat;

- b. kesesuaian kebutuhan masyarakat;
- c. dapat direplikasi oleh pemanfaat lainnya;
- d. tidak merusak fungsi lingkungan; dan
- e. kebaharuan.

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja penyusunan APBKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
 - a. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBKal;
 - b. dokumen APBKal merujuk pada dokumen RKPKal;
 - c. penetapan dan penyampaian Perkal APBKal sesuai dengan regulasi; dan
 - d. dokumen APBKal diinput dalam aplikasi SISKEUDES.
- (2) Indikator kinerja penganggaran dalam APBKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
 - a. persentase Pendapatan Asli Kalurahan terhadap Pendapatan Kalurahan;
 - b. persentase Belanja Pelayanan Dasar terhadap Belanja Kalurahan; dan
 - c. persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Kalurahan.
- (3) Indikator kinerja penatausahaan keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
 - a. Penyampaian SPJ penggunaan dana tepat waktu;
 - b. Penyampaian Laporan Realisasi Keuangan Kalurahan Semester Pertama dan Akhir Tahun tepat waktu;
 - c. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) ke Bamuskal tepat waktu;
 - d. Pemberian/penyebaran informasi tentang realisasi APBKal secara tertulis kepada masyarakat Kalurahan tepat waktu penarikan dana dari rekening kas Kalurahan berdasarkan kebutuhan.
- (4) Indikator kinerja kategori pelayanan dasar bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
 - a. keberadaan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. keberadaan pengadaan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar

- Masyarakat (PKBM);
- c. keberadaan fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa;
 - d. keberadaan fasilitasi kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga; dan
 - e. keberadaan pengembangan seni budaya lokal.
- (5) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. keberadaan POSYANDU;
 - b. konvergensi penanganan stunting;
 - c. keberadaan pengembangan POSKESKam;
 - d. keberadaan pengembangan polindes;
 - e. keberadaan peningkatan kapasitas tenaga dan fasilitasi kesehatan masyarakat Kelurahan;
 - f. keberadaan fasilitasi pelayanan ibu hamil/nifas;
 - g. keberadaan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. keberadaan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Kelurahan; dan
 - i. keberadaan upaya peningkatan status gizi bayi di bawah lima tahun.
- (6) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. keberadaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan;
 - b. keberadaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Kelurahan;
 - c. keberadaan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, misalnya pengelolaan sampah atau limbah, MCK umum, sarana pembuangan air limbah (SPAL), dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL); dan
 - d. keberadaan pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Kelurahan.
- (7) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang identitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. persentase kepemilikan kartu penduduk elektronik;
 - b. persentase kepemilikan buku nikah;

- c. persentase kepemilikan akta lahir;
 - d. persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak;
 - e. persentase kepemilikan kartu keluarga; dan
 - f. jumlah akta kematian.
- (8) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang pengarusutamaan gender, anak, kemiskinan dan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dilakukan penilaian berdasarkan variable penilaian sebagai berikut:
- a. terselenggaranya rembug stunting Kalurahan dengan pengarusutamaan gender;
 - b. terselenggaranya kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. terselenggaranya kegiatan perlindungan anak;
 - d. terselenggaranya kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi disabilitas.
- (9) Indikator kinerja bidang ekonomi untuk kinerja BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. kontribusi BUMKal terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal);
 - b. perkembangan BUMKal;
 - c. dukungan anggaran APBKal terhadap permodalan BUMKal;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan potensi pertanian; dan
 - e. pemanfaatan potensi alam untuk pengembangan wisata kalurahan.
- (10) Indikator kinerja bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel penurunan jumlah penduduk miskin.
- (11) Indikator kinerja pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
- a. keberadaan unit pengelolaan sampah yang dikelola BUMKal; dan
 - b. keberadaan bank sampah di Kalurahan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (12) Indikator kinerja bidang inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. memecahkan masalah di Kalurahan; dan
 - b. kelompok sasaran mayoritas masyarakat miskin dan rentan.

- (13) Indikator kinerja bidang inovasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian yang sejalan dengan potensi dan/atau komoditas lokal.
- (14) Indikator kinerja bidang inovasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. teknologi Sederhana;
 - b. berkelanjutan;
 - c. memanfaatkan potensi (sumber daya) lokal;
 - d. mudah digunakan dan dipelihara; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (15) Indikator kinerja bidang inovasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf d dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. limbah tidak merusak fungsi lingkungan; dan
 - b. limbah dapat didaur ulang.
- (16) Indikator kinerja bidang inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf e dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. belum ada sebelumnya;
 - b. belum digunakan orang/lembaga/pihak lain; dan
 - c. replikasi dari inovasi yang ada sebelumnya.

Pasal 8

Uraian bobot penilaian indikator kinerja bidang tata kelola pemerintahan dan keuangan, pelayanan dasar, ekonomi, pengelolaan sampah dan inovasi dengan masing-masing variabel penilaiannya, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Kalurahan calon penerima DIKal dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Panewu membentuk Tim Penilai tingkat Kapanewon, yang diketuai Panewu beranggotakan Panewu Anom, Kepala Jawatan, Kepala Urusan, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon dan/atau tokoh masyarakat;
 - b. Panewu mengkoordinir penilaian kinerja secara mandiri yang dilakukan oleh masing-masing kalurahan dengan menggunakan aplikasi dan indikator kinerja utama;
 - c. berdasarkan data hasil penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud huruf b, Tim Penilai Kapanewon melakukan pemeringkatan indikator kinerja dengan metode proporsi skoring; dan
 - d. berdasarkan hasil pemeringkatan indikator kinerja, Tim Penilai Kapanewon mengusulkan Kalurahan yang memiliki klasifikasi A dan B kepada Bupati untuk dilakukan penilaian kinerja lanjutan.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai tingkat kabupaten melakukan penilaian lanjutan terhadap Kalurahan yang disampaikan Panewu.
- (2) Penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan klarifikasi, wawancara dan penilaian faktual.

Pasal 11

- (1) Penilaian indikator kinerja dilakukan dengan metode proporsi *skoring* dari hasil pemeringkatan indikator kinerja.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Kalurahan penerima DIKAl dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan DIKAl

Pasal 12

- (1) DIKAl diberikan dalam format bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) DIKAl hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan di Kalurahan.

(3) Pengelolaan DIKal di Kalurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolana keuangan Kalurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 143

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTU
 NOMOR 143 TAHUN 2021
 TENTANG DANA INSENTIF KALURAHAN

INDIKATOR, VARIABEL PENILAIAN, URAIAN VARIABEL, PENGUKURAN, BOBOT DAN SKORING-NYA UNTUK PENILAIAN KINERJA
 KALURAHAN DALAM RANGKA PENGALOKASIAN DANA INSENTIF KALURAHAN

Tata Kelola Kalurahan/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor	Keterangan
A. Tata Kelola Keuangan Kalurahan					25%		
1. Penyusunan APBKal							
	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Padukuhan dan Musyawarah Kalurahan terkait APBKal	Tingkat Partisipasi Masyarakat diukur melalui persentase jumlah kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Padukuhan dan Musyawarah Kalurahan terkait APBKal terhadap jumlah masyarakat yang diundang.					(Skoring dengan Menggunakan Kuartil dan apabila tidak ada data =0)
	2. Ketersediaan Infografis atau Media Informasi Lainnya tentang APBKal	Ketersediaan: 1. Papan Informasi RAB Kegiatan 2. Infografis dalam Baliho Besar Tiap Padukuhan 3. Papan Informasi Pekerjaan Fisik 4. Website Kalurahan 5. Menyampaikan Informasi APBKal dalam Papan Informasi Kalurahan					Ada 4/5 atau lebih = 4 ; Ada 3 = 3; Ada 2 = 2; Ada 1 = 1; dan Tidak Ada = 0
	3. Penetapan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tepat Waktu	Peraturan Kalurahan tentang APBKal ditetapkan paling lambat 31 Desember.					Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0
	4. APBKal dalam Format SISKEUDES	Penerapan APBKal dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES					Menggunakan aplikasi = 4, Tidak menggunakan aplikasi = 0

Tata Kelola Kalurahan/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor	Keterangan
b. Penganggaran dalam APBKal					30%		
	5. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Kalurahan terhadap Realisasi Pendapatan Kalurahan	$\% = \text{Realisasi PADes} \times 100 / \text{Realisasi Pendapatan Kalurahan}$					Skoring dengan menggunakan kuarta dan apabila tidak ada data =0
	6. Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Dasar terhadap Realisasi Belanja Kalurahan	$\% = \text{Realisasi Belanja Yandas} \times 100 / \text{Realisasi Belanja Kalurahan}$					
	7. Persentase Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya terhadap Realisasi Belanja Kalurahan	$\% = \text{Realisasi SILPA tahun sebelumnya} \times 100 / \text{Realisasi Belanja Kalurahan}$					Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data =0 (Semakin Kecil Semakin Baik)
c. Penatausahaan keuangan kalurahan							
	8. SPJ Penggunaan Dana Tepat Waktu	SPJ Penggunaan Dana paling lambat 31 Desember					Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0
	9. Laporan Realisasi Semester Pertama (akhir Juli) dan Akhir Tahun (akhir Desember) Tepat Waktu	Laporan Realisasi Semester Pertama, paling lambat 31 Juli dan untuk Akhir Tahun paling lambat 31 Desember					Tepat Waktu = 4, Tepat 1 Semester = 2, dan Tidak Tepat Waktu = 0
	10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal ke Bupati Tepat Waktu	LPPD paling lambat 31 Maret ke Bupati dan Ditembuskan ke DPPKBPM dan BKAD					Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0

Tata Kelola Kalurahan/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor	Keterangan
	11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) ke Bamuskal Tepat Waktu	LKPPD paling lambat 31 Maret					Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0
	12. Pemberian/Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Tertulis Kepada Masyarakat Kalurahan Tepat Waktu	Informasi Tertulis disampaikan ke Masyarakat untuk tahun paling lambat 31 Desember					Laporan tertulis ke masyarakat = 4, Media = 2, hanya diskusi = 1 dan bila tidak ada = 0
B. Tata Kelola Pelayanan Dasar dan Ekonomi Kalurahan					25%		
1. Pelayanan Dasar	13. Pendidikan: Angka Partisipasi PAUD	Persentase Jumlah Anak yang PAUD terhadap Jumlah Anak di Kalurahan					Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0
	14. Pendidikan: Angka Dropt-Out Menuju Menuju Nol (ADONO)	Persentase Jumlah Siswa Dropt Out terhadap Jumlah Siswa (SD, SMP dan SMA/SMK) di Kalurahan					Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0
	15. Kesehatan: Angka Kematian Ibu Melahirkan Menuju Nol (AKINO)	Persentase Jumlah Kematian Ibu Melahirkan terhadap Jumlah Ibu Melahirkan					Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0 (Semakin Kecil Semakin Baik)
	16. Kesehatan: Angka Kematian Bayi Menuju Nol	Persentase Jumlah Kematian Bayi terhadap Jumlah Bayi yang Dilahirkan					Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0 (Semakin Kecil Semakin Baik)
	17. Kesehatan: Tingkat Kehadiran Sasaran di Posyandu	Persentase Jumlah Kehadiran Sasaran di Posyandu					Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0
	18. Status Gizi Masyarakat	Persentase Jumlah Status Gizi Buruk terhadap Jumlah Penduduk					Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0 (Semakin Kecil Semakin Baik)

Tata Kelola Kalurahan/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor	Keterangan
	19. Sanitasi: BABS Menuju Nol (ODF)	Persentase Jumlah Penduduk yang BABS terhadap Jumlah Penduduk					Skoring dengan Mengguna-kan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0 (Semakin Kecil Semakin Baik)
	20. Terlayannya kelompok perempuan dan dan disabilitas	Presentase jumlah kelompok perempuan dan disabilitas terhadap total kelompok					Skoring dengan menggunakan kuartil, dan apabila tidak ada data =0
	21. Indentitas hukum persentase jumlah akta kelahiran terhadap jumlah penduduk	Persentase jumlah akta kelahiran terhadap jumlah penduduk					Skoring dengan menggunakan kuartil, dan apabila tidak ada data =0
C. Ekonomi kalurahan	22. Kontribusi BUMDes dan Lembaga Usaha Kalurahan Lainnya terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PADes)	Persentase Realisasi Pendapatan dari BUMDes dan Lembaga Usaha Kalurahan Lainnya terhadap Realisasi Pendapatan Asli Kalurahan (PADes)			20%		Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0
	23. Dukungan Anggaran APBKal terhadap Permodalan BUMDES dan Lembaga Usaha Kalurahan Lainnya	Persentase Realisasi Anggaran APBKal Permodalan BUMDES dan Lembaga Usaha Kalurahan Lainnya terhadap Realisasi Total Belanja APBKalurahan					Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0
	24. Ketersediaan Inisiatif Produk Unggulan Kalurahan atau Produk Inovatif Kalurahan	Jumlah Inisiatif Produk Unggulan Kalurahan atau Produk Inovatif Kalurahan (Minimal 1)					Ada = 4 dan Tidak Ada = 0
	25. Ketersediaan Anggaran APBKal untuk Ekonomi Produktif untuk Perempuan	Persentase Realisasi Belanja Kalurahan untuk Ekonomi Produktif untuk Perempuan terhadap Realisasi Total Belanja APBKalurahan					Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0

Tata Kelola Kalurahan/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor	Keterangan
D. Bidang Pengelolaan Sampah	26. Keberadaan unit pengelolaan sampah yang dikelola BUMKAL	BUMKAL yang ada memiliki divisi/unit usaha yang bergerak dala bidang pengelolaan sampah.			20%		Ada dan aktif = 5 Ada tidak aktif = 3 Ada BUMKAL tidak memiliki divisi/unit usaha pengelolaan sampah = 1 Tidak ada BUMKAL = 0
	27. Keberadaan bank sampah pedukuhan	Rasio jumlah bank sampah yang teregistrasi di DLH Kabupaten Bantul dengan jumlah padukuhan dalam satu kalurahan ((jumlah bank sampah teregistrasi/jumlah padukuhan) x 100					Rasio $\geq 100 = 2$ $80 < \text{rasio} < 100 = 1,5$ $60 < \text{rasio} \leq 80 = 1$ $40 < \text{rasio} \leq 60 = 0.5$ Rasio $< 40 = 0$
	28. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah	Rasio jumlah Kader Pengelola Sampah tingkat padukuhan yang memiliki SK dari Kalurahan (jumlah orang) dibagi jumlah Padukuhan ((jumlah total kader Pengelola Sampah/jumlah padukuhan) x 100)					Rasio $\geq 100 = 2$ $80 < \text{rasio} < 100 = 1,5$ $60 < \text{rasio} \leq 80 = 1,25$ $40 < \text{rasio} \leq 60 = 1$ Rasio $< 40 = 0,5$
		Persentase KK yang berlangganan pelayanan sampah dari total KK dalam satu Kalurahan (Persentase = (Jumlah KK yang berlangganan pelayanan sampah/jumlah total KK) x 100%)					Persentase $> 90\% = 2$ $70\% < \text{persentase} \leq 90\% = 1,5$ $50\% < \text{persentase} \leq 70\% = 1$ $30\% < \text{persentase} \leq 50\% = 0,75$ Persentase $\leq 30\% = 0.5$
	29. Pengelolaan sampah	Kalurahan bersih sampah liar / tidak ada pembuangan sampah liar (keberadaan tempat pembuangan sampah liar pada tahun penilaian)					Tidak ada = 2 Ada dan sudah dievakuasi seluruhnya = 1,5 Ada dan sudah dievakuasi sebagian = 1 Ada dan belum pernah dievakuasi = 0

Tata Kelola Kalurahan/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor	Keterangan
	30. Ketersediaan anggaran dalam APBKal untuk pengelolaan sampah	Jumlah alokasi APBKal yang digunakan untuk pengelolaan sampah					Alokasi > Rp. 100 juta = 4 Rp. 75 juta <alokasi ≤ Rp. 100 juta = 3 Rp. 50 juta <alokasi ≤ Rp. 75 juta = 2 Rp. 25 juta <alokasi ≤ Rp. 50 juta = 1 Alokasi < Rp. 25 juta = 0
		Memiliki Peraturan Kalurahan tentang pengelolaan sampah di lingkungan Kalurahan/Padukuhan (Ada/Tidak Ada)					Ada = 1 Tidak ada = 0
E. Inovasi Kalurahan					10%		
	31. Pemanfaatan Inovasi untuk pelayanan Kalurahan						
	32. Pengembangan inovasi untuk peningkatan nilai produksi Kalurahan						
Jumlah Variabel					100%		

Catatan :

1. Bobot disesuaikan dengan kelayakan yang dibahas oleh Tim Penilai.
2. Sumber data tidak perlu disebutkan instansinya tapi sistem aplikasi yang digunakan misalnya Siskeudes dan lain-lain.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH